

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR: 007/HK.01.00/K.SS-01/09/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tentang Panitia Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - 2., Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu serentak Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 021/RT.02/09/2022 tentang Pembentukan Panitia Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Kelompok Kerja Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Kelompok Kerja pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

- a. Tugas Kelompok Kerja
 1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilu;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Kewajiban Kelompok Kerja:
 1. Menjaga prinsip Penyelenggara Pemilu;
 2. Menjaga kerahasiaan; dan
 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin

KETIGA : Masa tugas kepanitian sebagaimana dimaksud didiktum KEDUA berakhir dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 12 September 2022


Ketua,
Ibzan HS. S.Pd., M.Si

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin Tentang Penetapan Kelompok Kerja
Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam
Rangka Pemilu Serentak Tahun 2024 .

Nomor : 007/IIK.01.00/K.SS-01/09/2022

Tanggal : 12 September 2022

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Ameredi, M.Pd	Anggota	Ketua
2.	Herman Fikri, SH., M.Si	Korsek	Sekretaris
3.	Ibzani HS, S.Pd., M.Si	Ketua	Anggota
4.	Ir. Khairul Muluk	Anggota	Anggota
5.	Zulkipli, ST., M.Si	Anggota	Anggota
6.	Muhammad Mustakim, S.Pd	Anggota	Anggota
7.	Sahrul Haromi, S.Pd.I	Waka Kesiswaan SMAN Plus 2 Banyuasin III	Anggota
8.	Idris, S.Pd., M.Si	Analisis Keuangan	Anggota
9.	Danil Qurbani, S.Sos., M.Si	Staf Teknis	Anggota

Ketua,

Ibzani HS, S.Pd., M.Si